



## Format Baru SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771)

BERDASARKAN sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia, yaitu *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan pelunasan pajak yang terutang, wajib pajak menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT), yang harus diisi secara jelas, benar, dan lengkap.

SPT dibedakan atas SPT Masa dan SPT Tahunan. Jenis-jenis SPT yang tergolong SPT Masa adalah: SPT Masa PPh 21/26, SPT Masa PPh 22, SPT Masa PPh 23/26, SPT Masa PPh 25, SPT Masa PPh 4 (2), SPT Masa PPh 15, dan SPT Masa PPh dan PPhBM. Sedangkan yang termasuk jenis SPT Tahunan adalah: SPT Tahunan PPh Pasal 21 (SPT 1721), SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770), SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas (SPT 1770 S), dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771).

Mulai tahun pajak 2002, bentuk dan isi dari masing-masing SPT Tahunan tersebut mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hal tersebut berarti SPT Tahunan yang harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2003 (khusus bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwim sebagai tahun pajak) adalah SPT Tahunan yang telah mengalami perubahan bentuk dan isi tersebut. Tulisan ini akan menjelaskan sejauh mana perubahan bentuk dan isi SPT Tahunan, khususnya yang berkaitan dengan SPT 1771.

Secara umum, format SPT 1771 yang terbaru lebih menekankan pada kelengkapan data atau informasi wajib pajak, dan di samping itu informasi akuntansi komersial juga wajib disajikan dalam SPT 1771

format baru. Perbedaan bentuk dan isi antara format lama dan baru SPT 1771 bisa dilihat pada tabel.

Perubahan yang ditemukan dalam Formulir 1771 (Induk) adalah sebagai berikut:

Pencantuman informasi yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, khususnya mengenai apakah laporan keuangan komersial wajib pajak diaudit atau tidak, sekaligus disertai opini dan identitas auditor Penghitungan angsuran PPh 25 tahun berjalan lebih mendetail dan tidak terpisah.

Penghitungan penghasilan neto fiskal dalam Formulir 1771 - I juga menjadi salah satu perubahan yang cukup mendasar. Hal itu disebabkan karena dalam formulir tersebut harus disajikan informasi mengenai penghasilan neto komersial (berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) yang kemudian dikoreksi oleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk obyek pajak. Hasil dari koreksi tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian fiskal positif (menambah laba kena pajak) dan penyesuaian fiskal negatif (mengurangi laba kena pajak), yang masing-masing harus disajikan secara detail, termasuk jumlah beban penyusutan yang pada akhirnya tidak terdapat lagi selisih antara komersial dan fiskal. Informasi lain yang harus ditampilkan adalah fasilitas penanaman modal yang mengurangi penghasilan neto.

Jenis-jenis pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan dapat dikreditkan, dilaporkan dalam Formulir 1771 - II. Hal pokok yang membedakan dengan format lama adalah pencantuman jenis dan nominal penghasilan yang dipotong/dipungut pajak serta nomor dan tanggal bukti potong/pungut. Informasi mengenai PPh yang ditanggung pemerintah tidak lagi dicantumkan dalam format baru.

Kredit pajak luar negeri di-

laporkan dalam Formulir 1771 - III dengan kewajiban untuk mencantumkan nominal dari pajak yang dipungut di luar negeri sesuai dengan mata uang negara pemungut serta konversinya dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran/terutangnya pajak di luar negeri.

Jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diisi dalam Formulir 1771 - IV juga telah disertai dengan tarifnya masing-masing sehingga mempermudah wajib pajak. Selain itu, ketentuan mengenai PPh Final sebagaimana yang diatur dalam PPh pasal 15 juga secara tegas dicantumkan dalam formulir ini.

Formulir 1771 - V format baru pada dasarnya tidak begitu berbeda dengan Formulir 1771 - V format lama, kecuali penghapusan informasi mengenai koperasi di dalam format baru.

Informasi baru lainnya yang harus disampaikan dalam SPT ini dapat dilihat dalam Formulir 1771 - VI, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan daftar pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi.

Selain lampiran-lampiran formal di atas, perbedaan lain yang terjadi adalah keharusan untuk menyertakan lampiran-lampiran informal yang sebelumnya tidak tercantum dalam format lama. Lampiran-lampiran tersebut antara lain adalah:

- Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa
- Daftar Fasilitas Penanaman Modal
- Daftar Cabang Utama Perusahaan
- SSP Lembar ke-3 PPh 26 (4), khusus untuk BUT
- Perhitungan PPh 26 (4), khusus untuk BUT.

**Agus Ariyanto Toly**

Staf Pengajar dan Koordinator  
Akuntansi dan Perpajakan  
Jurusan Akuntansi U Kr. Petra